



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 567 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN/PENGANGKATAN PRAMUBAKTI PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kedinasan pada Bagian Hukum Setdako Banjarmasin maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pengangkatan Peramubakti ruangan Bagian Hukum Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Kembali Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan/ Pengangkatan Pramubakti Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan Keputusan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Peemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan/Pengangkatan Pramubakti Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin cq. Sub Kegiatan Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021

- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 21 Oktober 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 567 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN/PENGANGKATAN PRAMUBAKTI
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NAMA PETUGAS PRAMUBAKTI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| NO. | NAMA | TUGAS | Jumlah Honor |
|-----|----------|------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | HUMAYRAH | PRAMUBAKTI | Rp 1.700.000 |

ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 21 Oktober 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA